



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Kmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, atas permohonan dari:

M. YUSUF LAUPE RADO, lahir di Kaimana, umur 35 Tahun / 2 Maret 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Utarum – Pasar Baru RT. 003 RW. 004, Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya pada tanggal 16 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 16 Agustus 2021 di dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Kmn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang wanita bernama Resty Enda secara sah menurut agama Islam sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 143/03/XI/2009 tanggal 23 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaimana;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - Shaz Achram Rado, lahir Kaimana pada tanggal 09 Februari 2010;
 - Syah Arfach Rado, lahir Kaimana pada tanggal 14 Juni 2014;
 - Syafi Aqsyia Rado, lahir Kaimana pada tanggal 03 Juni 2017;
 - Syabil Akmal Rado, lahir Kaimana pada tanggal 10 Februari 2019;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke satu Pemohon yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208CLU2202201006801 bahwa di kaimana tanggal 09 Februari 2010 telah lahir Shaz Achram Rado anak ke satu jenis kelamin laki-laki dari Resty Enda La Rahman dan M. Yusuf Laupe Rado;
4. Bahwa Pemohon ingin menambah marga anak ke satu Pemohon mengikuti marga orang tua/ayah yaitu LAUPE sehingga tertulis Shaz Achram Laupe Rado;
5. Bahwa penambahan marga anak ke satu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat dan Budaya Bangsa Indonesia serta norma-norma hukum yang berlaku, serta demi kepastian hukum bagi anak-anak Pemohon;
6. Bahwa untuk penambahan marga anak ke satu pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan/penambahan nama anak Pemohon yang dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya tertulis/tercatat Shaz Achram Rado dapat dirubah/ditambah hingga tertulis/tercatat menjadi Shaz Achram Laupe Rado;
3. Memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan perubahan/penambahan marga anak Pemohon yang semula tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208CLU2202201006801 bahwa di kaimana tanggal 09 Februari 2010 telah lahir Shaz Achram Rado anak ke satu jenis kelamin laki-laki dari Resty Enda La Rahman dan M. Yusuf Laupe Rado menjadi Shaz Achram Laupe Rado adalah anak ke satu, jenis kelamin laki-laki dari Ayah M. Yusuf Laupe Rado dan Ibu Resty La Rahman;
4. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 9208010203860001 atas nama M. YUSUF LAUPE RADO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 11 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 9208016009910001 atas nama RESTY LA RAHMAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 20 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 9208012611090009 atas nama Kepala Keluarga M. YUSUF LAUPE RADO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 12 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 143/03/XI/2009 atas nama MOHAMMAD YUSUF L. RADO dan RESTY ENDA LA RAHMAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208CLU2202201006801, atas nama SHAZ ACHRAM RADO, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kaimana tanggal 22 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Penambahan Marga antara SULAEMAN L. dan LA RAHMAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-5 merupakan fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup yang sesuai dengan aslinya sedangkan tanda bukti P-6 adalah asli surat, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi SULAEMAN L.**, telah bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SULAEMAN L. memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon merupakan keponakan saksi SULAEMAN L.;
- Bahwa saksi SULAEMAN L. mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah permohonan penambahan marga anak dari Pemohon dengan istrinya yang bernama Saudari RESTY ENDA LA RAHMAN;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Saudari RESTY ENDA LA RAHMAN lahir 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan marga pada nama anak pertama Pemohon yang bernama SHAZ ACHRAM RADO menjadi SHAZ ACHRAM LAUPE RADO;
- Bahwa SHAZ ACHRAM RADO lahir di Kaimana tanggal 9 Februari 2010;
- Bahwa saksi SULAEMAN L. dari pihak keluarga besar Pemohon dan keluarga besar tidak merasa keberatan jika anak dari Pemohon yang bernama SHAZ ACHRAM RADO ditambahkan marga LAUPE menjadi SHAZ ACHRAM LAUPE RADO;
- Bahwa penambahan marga dalam adat tidak memerlukan izin dari Kepala Adat selama penambahan marga tersebut masih dalam 1 (satu) garis keturunan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi LA RAHMAN**, telah bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi LA RAHMAN memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon merupakan menantu dari saksi LA RAHMAN;
- Bahwa saksi LA RAHMAN mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah permohonan penambahan marga anak dari Pemohon dengan istrinya yang bernama Saudari RESTY ENDA LA RAHMAN;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Saudari RESTY ENDA LA RAHMAN lahir 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan marga pada nama anak pertama Pemohon yang bernama SHAZ ACHRAM RADO menjadi SHAZ ACHRAM LAUPE RADO;
- Bahwa SHAZ ACHRAM RADO lahir di Kaimana tanggal 9 Februari 2010;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi LA RAHMAN dari pihak keluarga besar istri Pemohon dan keluarga besar tidak merasa keberatan jika anak dari Pemohon yang bernama SHAZ ACHRAM RADO ditambahkan marga LAUPE menjadi SHAZ ACHRAM LAUPE RADO;

- Bahwa penambahan marga dalam adat tidak memerlukan izin dari Kepala Adat selama penambahan marga tersebut masih dalam 1 (satu) garis keturunan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada di bawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon ingin menetapkan perubahan/penambahan marga anak Pemohon yang dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya tertulis/tercatat SHAZ ACHRAM RADO dapat dirubah/ditambah hingga tertulis/tercatat menjadi SHAZ ACHRAM LAUPE RADO, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1)

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan tersebut pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Kaimana menetapkan perubahan/penambahan marga nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya tertulis/tercatat SHAZ ACHRAM RADO dapat dirubah/ditambah hingga tertulis/tercatat menjadi SHAZ ACHRAM LAUPE RADO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama saksi SULAEMAN L. dan saksi LA RAHMAN yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-1 dan P-3 telah terbukti Pemohon *a quo* bertempat tinggal di Jalan Utarum-Pasar Baru RT. 003 RW. 004 Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga merupakan wewenang Pengadilan Negeri Kaimana untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan *petitum* ke-1 dari permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* ke-2 dalam permohonan Pemohon dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan RESTY ENDA LA RAHMAN pada 23 Oktober 2009 di Kecamatan Kaimana, sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan RESTY ENDA LA RAHMAN telah lahir seorang anak laki-laki bernama SHAZ ACHRAM RADO lahir

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kaimana, pada tanggal 9 Februari 2010 merupakan anak ke satu laki-laki dari RESTY ENDA LA RAHMAN dan M. YUSUF LAUPE RADO, sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan setiap anak/orang sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan, yang dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan yang dimaksud dengan suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga, maka menurut pendapat pengadilan Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh hukum untuk menuntut penggunaan nama yang benar bagi anak Pemohon sebagai identitas dan dokumen kependudukan agar anak Pemohon memiliki status kependudukan yang pasti dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, dan setelah mempelajari ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1), ayat 2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencatuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran yang antara lain menyatakan bahwa:

“Pencantuman nama keluarga/marga/keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/marga/keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan.”

Serta Hakim menghubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda bukti P-3 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan di atas, dan yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Hakim menemukan fakta, SHAZ ACHRAM RADO, laki-laki, lahir di Kaimana, tanggal 9 Februari 2010 adalah anak pertama hasil perkawinan yang sah antara Pemohon dengan RESTY ENDA LA RAHMAN, sehingga Hakim beralasan menurut hukum untuk

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pemohon telah dapat membuktikan hukum keturunan dari Pemohon dan Saudari RESTY ENDA LA RAHMAN;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti P-6 yaitu Surat Pernyataan Tidak Keberatan Penambahan Marga yang dibuat oleh saksi SULAEMAN L. dan saksi LA RAHMAN yang menyatakan bahwa saksi SULAEMAN L. yang merupakan paman dari Pemohon dan saksi LA RAHMAN yang merupakan mertua dari Pemohon tidak merasa keberatan atas penambahan marga LAUPE RADO pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke satu Pemohon dengan Saudari RESTY ENDA LA RAHMAN dikarenakan penambahan marga sudah sesuai/mengikuti marga Pemohon yang sebelumnya tertulis SHAZ ACHRAM RADO menjadi SHAZ ACHRAM LAUPE RADO, sehingga berasalan menurut hukum untuk mengabulkan *petitum* ke-2 dari permohonan tentang penambahan nama marga LAUPE pada nama SHAZ ACHRAM RADO, sehingga dengan adanya penambahan nama LAUPE tersebut nama lengkap dari anak Pemohon menjadi SHAZ ACHRAM LAUPE RADO;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu *Petitum* ke-2 dari permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ketiga permohonan Pemohon yaitu memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan perubahan/penambahan marga anak Pemohon yang semula tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208CLU2202201006801 bahwa di Kaimana tanggal 09 Februari 2010 telah lahir SHAZ ACHRAM RADO anak kesatu jenis kelamin laki-laki dari RESTY ENDA LA RAHMAN dan M. YUSUF LAUPE RADO menjadi SHAZ ACHRAM LAUPE RADO adalah anak kesatu, jenis kelamin laki-laki dari Ayah M. YUSUF LAUPE RADO dan Ibu RESTY LA RAHMAN, maka dapat diberikan suatu pertimbangan sebagai berikut yaitu karena perubahan/penambahan nama anak Pemohon yang telah dilakukan oleh Pemohon telah dikabulkan sebagaimana *petitum* kedua permohonan Pemohon maka adalah patut apabila selanjutnya Pengadilan dengan sesuai ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan yang sah dari Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk diberikan catatan pinggir perubahan nama berdasarkan penetapan ini, karena perubahan nama merupakan peristiwa penting sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Kmn.



angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka *petitum* ketiga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi amar penetapan yang menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua dan *petitum* ketiga dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka sangat beralasan hukum juga apabila *petitum* kesatu dari permohonan Pemohon juga turut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagaimana *petitum* keempat dari permohonan Pemohon terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penambahan nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama SHAZ ACHRAM RADO menjadi SHAZ ACHRAM LAUPE RADO, laki-laki, lahir di Kaimana tanggal 9 Februari 2010;
3. Memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatatkan penambahan nama marga SHAZ ACHRAM RADO menjadi SHAZ ACHRAM LAUPE RADO pada register akta catatan sipil selanjutnya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208CLU2202201006801 atas nama SHAZ ACHRAM RADO diberikan catatan pinggir penambahan nama marga berdasarkan penetapan ini;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 oleh YUDITA TRISNANDA, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan dibantu oleh LIM KATANDEK, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
TTD

Hakim,
TTD

LIM KATANDEK, S.H.

YUDITA TRISNANDA, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp 90.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah rupiah)	: Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu

SALINAN PENETAPAN ASLI DIBERIKAN KEPADA M. YUSUF LAUPE RADO (PEMOHON) ATAS PERMINTAANNYA SENDIRI, PADA HARI RABU TANGGAL 1 SEPTEMBER 2021.

PANITERA,

BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.
NIP.19681206 199003 1 002

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Kmn.